



# PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/1219/OT.01.1/11/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran DIPA 005-04

Ambon, 10 November 2020

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Propinsi Maluku  
Di  
Ambon

1. Dasar Hukum :

- a) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.02/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020;
- b) DIPA Petikan No : SP. DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019, (Revisi ke 03 Tanggal 02 Oktober 2020) kode Digital Stamp : 0566-9487-3480-9772.
- c) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- d) Pergantian Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : w24-A/949.a/SK/Kp.04.6/VIII/2020.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tema revisi :
  - Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap;
  - Revisi Administrasi.
- b) Mekanisme Revisi :
  - Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional;

3. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran :

- a) *Dalam* periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas kebutuhan yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan :
  1. Belanja Barang Non Operasional Kegiatan Surveillance – berupa pergeseran belanja dalam akun Belanja Jasa Penanganan Covid – 19 dipindahkan Sebagian ke akun belanja bahan ATK sebesar Rp.3.535.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
  2. Belanja Barang Non Operasional – berupa pergeseran belanja dalam akun Belanja Jasa Penanganan Covid – 19 dipindahkan Sebagian ke akun belanja bahan ATK sebesar Rp.1.311.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
  3. Belanja Barang Non Operasional Bimtek Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim – dalam akun Belanja Jasa Penanganan Covid – 19 dipindahkan Sebagian ke akun belanja bahan ATK sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
- b) Meningkatkan kualitas belanja APBN dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
- a) Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
  - b) ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c) Copy DIPA Petikan Terakhir sebagaimana terlampir;
  - d) Data Pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Isma Pesa Pengguna Anggaran



Isma Diftubun, S.Ag,MH.  
NIP. 19690201 200112 1 002